



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Haris Wisson Gunawan Alias Ho Wai Son Bin Harto Gunawan;
Tempat Lahir : Cilacap;
Umur / Tgl Lahir : 40 tahun / 11 November 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Damar Kel. Tritik Kulon Rt. 04 Rw. 09 Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap dan tempat Produksi di Jl. Pancurawis gang Sarwoendah ikut Kel. Purwokerto Kidul Rt. 004 Rw. 008 Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah , masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pwt., tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

-----Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARIS WISSON GUNAWAN Alias HO WAI SON Bin HARTO GUNAWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar**, melanggar **Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**”, ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haris Wisson Gunawan Alias Ho Wai Son Bin Harto Gunawan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan tahanan rumah dan Denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima jta rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 36 (tiga puluh enam) kotak obat merk LIANBAI Tablets @ 100 (seratus) butir.;
 - 9 (Sembilan) kotak obat merk LING ZHI ZHI AI @ 100 (seratus) butir;
 - 2 (dua) kotak obat merk Dongchong Xiacao Zhiling Capsule 250 mg @ 30 (tiga puluh) butir;
 - 5 (lima) kotak obat merk WILD LINGZHI @ 100 (seratus) butir kapsul;
 - 13 (tiga belas) kaleng merk WAISANG PILL @ 1 (satu) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa Haris Wisson Gunawan Alias Ho Wai Son Bin Harto Gunawan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaannya (*pledoi*) yang intinya agar berkenan menghukum Terdakwa dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Haris Wisson Gunawan Alias Ho Wai Son Bin Harto Gunawan**, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Toko Obat Berkat yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.501 Rt.004 Rw.007 Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa terdakwa memiliki usaha Toko Obat dengan nama Toko Obat Berkat yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.501 Rt.004 Rw.007 Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Izin Toko Obat (SITO) Nomor : 004/SITO/BMS/DPMPTSP/II/2019 tanggal 21 Februari 2019, dengan ketentuan penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di Toko Obat harus mengikuti standard dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa di Toko Obat Berkat tersebut, terdakwa menjual berbagai macam obat bebas, obat Cina dan obat tradisional dengan cara pembeli datang langsung ke toko dan dilayani oleh terdakwa ataupun karyawan terdakwa diantaranya saksi Endang Misahwati, dengan keuntungan yang di dapat sebesar 5% sampai dengan 10 % dari harga pembelian;
- Bahwa obat tradisional yang terdakwa jual di Toko Obat Berkat diperoleh dengan cara membeli dari PT.Sinar Herba Radix Tangerang dan PT.Intra Aries Jakarta, yang mana terdakwa memesan melalui sales dan kemudian diantar ke toko sesuai dengan pesanan dan pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 11.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di Toko Obat Berkat milik terdakwa



yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.501 Rt.004 Rw.007 Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, datang Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan pemeriksaan, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang

5. 36 (tiga puluh enam) kotak obat merk LIANBAI Tablets @ 100 (seratus) butir.

1. 9 (Sembilan) kotak obat merk LING ZHI ZHI AI @ 100 (seratus) butir.

2. 2 (dua) kotak obat merk Dongchong Xiacao Zhiling Capsule 250 mg @ 30 (tiga puluh) butir.

3. 5 (lima) kotak obat merk WILD LINGZHI @ 100 (seratus) butir kapsul.

4. 13 (tiga belas) kaleng merk WAISANG PILL @ 1 (satu) butir.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan izin edar secara online pada situ cekbpom.pom.go.id, diketahui izin edar yang tercantum pada obat tradisional tersebut tidak terdaftar pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan R.I, sehingga obat tradisional yang dijual terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar dan tidak boleh dijual atau diedarkan;

Perbuatan terdakwa **Haris Wisson Gunawan Alias Ho Wai Son Bin Harto Gunawan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----A

CHMAD RIFAI, ST, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Haris Wisson Gunawan Alias Ho Wai Son Bin Harto Gunawan (Alm);
- Bahwa saksi melaksanakan tugas penggeledahan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib di Toko Obat Berkat Jl. Jend Sudirman No 501 Rt 004 Rw 007 Kel. Purwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas Jawa Tengah milik terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan team melakukan pengeledahan tempat terdakwa di Toko Obat Berkat berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional tanpa ijin edar.
- Bahwa pada saat saksi dan tem melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 0. 36 (tigapuluhenam) kotak obat merk LIANBAI Tablets @ 100 (seratus) butir.
 - a. 9 (sembilan) kotak obat merk LING ZHI ZHI AI @ 100 (seratus) butir.
 - b. 2 (dua) kotak obat merk DongchongXiacaoZhiling Capsule 250 mg @ 30 (tigapuluh) butir.
 - c. 5 (lima) kotak obat merk WILD LINGZHI @ 100 (seratus) butir kapsul.
 - d. tigabelas) kaleng merk WAISANG PILL @ 1 (satu) butir.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan / menjual sediaan farmasi berupa obat tradisional (jamu) dengan cara dijual pada tokoobatmilik terdakwa yaitu Toko Obat Berkat Jl. Jend Sudirman No 501 Rt 004 Rw 007 Kel. Purwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas JawaTengah secara langsung, pembeli datang ke Toko Obat Berkat dan langsung dilayani Terdakwa dan karyawan.
- Bahwa terhadap barangbukti yang ditemukan kemudian saksi melakukan pengecekan ijin edar secara online pada situs cekbpom.pom.go.id untuk mengetahui ijin edar yang tercantum dalam produk jamu tersebut. Setelah dilakukan pengecekan secara online ternyata ijin edar yang tercantum dalam produk jamu tidak terdaftar di BPPOM.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada kebertan;

2.-----D

ONI ANDRIYAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas pengeledahan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib di Toko Obat Berkat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Jend Sudirman No 501 Rt 004 Rw 007 Kel. Purwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas Jawa Tengah milik terdakwa ;

- Bahwa saksi dan team melakukan pengeledahan tempat terdakwa di Toko Obat Berkat berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional tanpa ijin edar.

- Bahwa pada saat saksi dan tem melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 36 (tiga puluh enam) kotak obat merk LIANBAI Tablets @ 100 (seratus) butir.
- 9 (sembilan) kotak obat merk LING ZHI ZHI AI @ 100 (seratus) butir.
- 2 (dua) kotak obat merk DongchongXiacaoZhiling Capsule 250 mg @ 30 (tigapuluh) butir.
- 5 (lima) kotak obat merk WILD LINGZHI @ 100 (seratus) butirkapsul.
- 13 (tigabelas) kaleng merk WAISANG PILL @ 1 (satu) butir.

- Bahwa terdakwa mengedarkan / menjual sediaan farmasi berupa obat tradisional (jamu) dengan cara dijual pada toko obat milik Terdakwa yaitu Toko Obat Berkat

- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional / jamu kepada pembelian secara langsung, pembeli datang ke Toko Obat Berkat dan langsung dilayani oleh terdakwa dan karyawan.

- Bahwa terhadap barangbukti yang ditemukan kemudian saksi melakukan pengecekan ijin edar secara online pada situs cekbpom.pom.go.id untuk mengetahui ijin edar yang tercantum dalam produk jamu tersebut. Setelah dilakukan pengecekan secara online ternyata ijin edar yang tercantum dalam produk jamu tidak terdaftar di BPPOM.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada kebertan;

3.-----E

NDANG MISAHWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Haris Wisson Gunawan Alias Ho Wai Son Bin Harto Gunawan (Alm) karena saksi adalah karyawan di Toko obat Berkat terdakwa ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan di TokoObatBerkat Jl. Jend Sudirman No 501 Rt 004 Rw 007 Kel. Purwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas Jawa Tengah milik terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, saat itu saksi sedang melayani pembeli ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Toko milik terdakwa berupa:
 - a. 36 (tiga puluh enam) kotak obat merk LIANBAI Tablets @ 100 (seratus) butir;
 - b. 9 (sembilan) kotak obat merk LING ZHI ZHI AI @ 100 (seratus) butir;
 - c. 2 (dua) kotak obat merk DongchongXiacaoZhiling Capsule 250 mg @ 30 (tigapuluh) butir;
 - d. 5 (lima) kotak obat merk WILD LINGZHI @ 100 (seratus) butirkapsul;
 - e. 13 (tiga belas) kaleng merk WAISANG PILL @ 1 (satu) butir
- Bahwa keadaan kondisi lingkungan di Toko Obat Berkat saat Saksi menyaksikan penggeledahan situasi sepi dan untuk penerangan cukup sehingga Saksi dapat mengetahui adanya penggeledahan. ;
- Bahwa pada saat penggeledahan terdakwa melihat dan menyaksikan sendiri penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian di Toko Obat Berkat;
- Bahwa di Toko Obat Berkat, saksi bertugas melayani pembeli, meracik daun-daunan kering serta menghancurkan obat menjadi serbuk kemudian membagi sesuai takaran lalu mengemasnya dalam kertas puyer.
- Bahwa saksi bekerja di Toko Obat Berkat sejak tahun 1979.
- Bahwa hargaSediaan farmasi berupa obat tradisional antara lain:
 - a. Obat merk LIANBAI Tablets @ 100 (seratus) butir saksi jual seharga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).;
 - b. Obat merk LING ZHI ZHI AI @ 100 (seratus) butir saksi jual seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - c. Obat merk DongchongXiacaoZhiling Capsule 250 mg @ 30 (tigapuluh) butir saksi jual seharga Rp 100.000,- (seratusribu rupiah);
 - d. Obat merk WILD LINGZHI @ 100 (seratus) butir kapsul saksi jual seharga Rp 150.000,- (Seratus lima puluhribu rupiah);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Obat merk WAISANG PILL @ 1 (satu) butir saksi jual seharga Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang disita petugas tersebut;
- Bahwa Toko Obat Berkat mempunyai penanggungjawab kefarmasian yang bernama NURHAYATI.
- Bahwa NURHAYATI selaku penanggungjawab kefarmasian tidak selalu berada di Toko Obat Berkat, dalam 1 (satu) bulan datang 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional dengan cara pembeli langsung datang ke Toko Obat Berkat dan langsung dilayani oleh terdakwa atau karyawan serta membayar secara langsung.
- Bahwa terdakwa selaku pemilik Toko Obat Berkat memberikan nota bukti pembelian kepada pembeli.
- Bahwa yang membeli sediaan farmasi berupa obat tradisional kepada terdakwa adalah warga disekitar Purwokerto-Banyumas dan tidak ada pembelian secara online ;
- Bahwa tidak pernah melakukan uji Laboratorium tentang komposisi sediaan farmasi berupa obat tradisional yang diedarkan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan kefarmasian Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada kebertan;

4. NURHAYATI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Haris Wisson Gunawan Alias Ho Wai Son Bin Harto Gunawan (Alm) karena saksi adalah karyawan di Toko obat Berkat milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan petugas melakukan penggeledahan di Toko Obat Berkat Jl. Jend Sudirman No 501 Rt 004 Rw 007 Kel. Purwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas Jawa Tengah;
- Bahwa saksi sebagai Penanggungjawab Kefarmasian Toko Obat Berkat mulai tahun 2013 sampai saat ini. Dengan Surat Izin Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) Nomor : 19740808/ SIKTTK_33.02/2016/2133 tanggal 29 Agustus 2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Penanggungjawab kefarmasian bertanggungjawab untuk mengelola Toko obat yang meliputi :

0. Mengawasi jenis-jenis obat yang dijual di toko obat.

a. Mengawasi pendistribusian jenis-jenis obat di toko obat.;

- Bahwa saksi mempunyai Surat Izin Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) nomor :19740808/ SIKTTK_33.02/2016/2133 tanggal 29 Agustus 2016 yang berlakusampaidengantanggal 31 Desember 2020;

- Bahwa saksi melakukan pengawasan terhadap sediaan farmasi berupa obat tradisional di Toko Obat Berkat dengan cara saksi memeriksa kemasan sediaan farmasi berupa obat tradisional tersebut, jika di kemasan sudah tertera POM TR maka obat tradisional tersebut sudah ada ijin edarnya.;

- Bahwa sebagai Penanggungjawab kefarmasian di Toko Obat Berkat saksi tidak standby di Toko Obat Berkat, karena saksi juga bekerja sebagai Guru di SMK Citra Bangsa Madiri Purwokertos ehingga saksi mengunjungiToko Obat Berkat 1 – 2 kali dalam Semarang;

- Bahwa toko Obat Berkat memiliki Surat Izin Toko Obat (SITO) Nomor : 004/ SITO/ BMS/ DMPPTSP/ II/ 2019 tanggal 21 Februari 2019.

Nama Toko Obat : Berkat

NIB : 8120104982703

Alamat Toko Obat : Jl. Jendral Sudirman No 501 Purwokerto

Kecamatan : Purwokerto Timur

Kabupaten : Banyumas

Masa berlaku izin Toko Obat : 31 Desember 2020

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Toko Obat Berkat menjual sediaan farmasi berupa obat tradisional tanpa ijin edar. Karena selama ini setahu saksi semua obat yang dijual di Toko Obat Berkat memiliki ijin edar.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi.
- Bahwas setiap kali membeli sediaan farmasi berupa obat tradisional, terdakwa tidak melaporkan kepada saksi karena saksi hanya melakukan pengecekan pada obat bebas dan obat bebas terbatas saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika obat tradisional berupa:
 - 0. Obat merk LIANBAI Tablets @ 100 (seratus) butir.
 - a. Obat merk LING ZHI ZHI AI @ 100 (seratus) butir.



- b. Obat merk DongchongXiacaoZhiling Capsule 250 mg @ 30 (tigapuluh) butir.
- c. Obat merk WILD LINGZHI @ 100 (seratus) butir kapsul.
- d. Obat merk WAISANG PILL @ 1 (satu) butir

Merupakan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar Karena setahu saksi obat tradisional tersebut memiliki izin edar seperti yang tertera di kemasannya.

- Bahwa saksi mengetahui kegunaan Sediaan farmasi berupa obat tradisional yang disita oleh petugas dari tulisan yang tertera di kemasan obat tradisional tersebut. Setahu saksi kegunaan dari semua obat tradisional yang disita petugas hanya untuk suplemen tubuh serta meningkatkan imunitas tubuh.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat tradisional tanpa ijin edar tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada kebertan

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah dibacakan keterangan Ahli Mustofa, SF., Apt yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan karena setelah Saksi tersebut dipanggil dengan patut namun Saksi dengan alasan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Haris Wisson Gunawan Alias Ho Wai Son Bin Harto Gunawan (Alm);
- Bahwa sesuai dengan Pendidikan formal saksi sebagai apoteker, saksi mempunyai keahlian terkait sediaan farmasi (obat, obat tradisional dan kosmetik) ;
- Bahwa Berdasarkan UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 1 ayat (4) menyebutkan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;
- Bahwa Berdasarkan PP 51 tahun 2012 tentang Pekerjaan kefarmasian, pasal 1 ayat (1) menyebutkan Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi Tanpa Izin Edar adalah adalah sediaan farmasi yang belum mempunyai persetujuan Registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
- Bahwa berdasarkan UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 106 ayat (1) menyebutkan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Suatu sediaan farmasi (obat tradisional) dalam peredarannya harus dilengkapi dengan penandaan. Penandaan adalah Informasi yang dicantumkan pada etiket/ label kemasan. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada penandaan diantaranya: nama sediaan, bentuk sediaan, besar kemasan, nama dan alamat pendaftar/ importir, **nomor izin edar**, nomor bets, tanggal kedaluarsa, komposisi, khasiat, aturan pakai, cara penyimpanan. Berdasarkan evaluasi penandaan pada kemasan tidak tercantum nomor registrasi atau izin edar. Dengan demikian produk diatas tidak boleh diedarkan.
- Bahwa sediaan farmasi (obat tradisional) pada daftar barang bukti diatas tidak memiliki izin edar sehingga tidak dapat dijamin proses pembuatannya, apakah sudah sesuai dengan kaidah cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB). Produk jadi (obat tradisional) yang dihasilkan juga tidak dapat dijamin apakah telah memenuhi persyaratan atau spesifikasi yang ditetapkan
- Bahwa kegiatan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional tidak memerlukan keahlian dan kewenangan khusus dan pendidikan dengan latarbelakang dibidang kefarmasian. Namun kegiatan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki izin edar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa sarana yang menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional tidak memerlukan persyaratan (ijin) khusus dan tidak dipersyaratkan memiliki tenaga kefarmasian (apoteker atau tenaga teknis kefarmasian).
- Bahwa Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi suatu produk untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Registrasi adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi produk untuk mendapatkan izin edar. Ijin edar obat tradisional dapat diajukan oleh Badan Hukum (Perusahaan Terbatas atau Koperasi) atau Badan usaha yang telah memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan Obat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



radisional kepada Badan POM sebagai institusi yang berwenang memberikan izin edar. Izin edar diberikan setelah suatu produk lulus dalam evaluasi.

- Bahwa suatu sediaan farmasi berupa obat tradisional untuk dapat diedarkan di Wilayah Republik Indonesia harus memiliki izin edar. Toko obat yang memiliki SITO dan Tenaga Teknis Kefarmasian tidak diperbolehkan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki izin edar.
- Bahwa kegiatan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional tanpa izin edar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada kebertan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual obat-obat tanpa izin edar pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Toko Obat Berkat yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.501 Rt.004 Rw.007 Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di Toko Obat Berkat milik terdakwa, petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan di Toko Obat Berkat ditemukan barang bukti berupa :
 - 36 (tiga puluh enam) kotak obat merk LIANBAI Tablets @ 100 (seratus) butir.
 - 9 (sembilan) kotak obat merk LING ZHI ZHI AI @ 100 (seratus) butir.
 - 2 (dua) kotak obat merk Dong chong Xia cao Zhiling Capsule 250 mg @ 30 (tigapuluh) butir.
 - 5 (lima) kotak obat merk WILD LINGZHI @ 100 (seratus) butirkapsul.
 - 13 (tigabelas) kaleng merk WAISANG PILL @ 1 (satu) butir
- Bahwa semua barang bukti tersebut milik terdakwa yang disimpan di Toko Obat Berkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat dan menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa kegunaan obat tradisional tersebut sbb :
 - Obat merk LIANBAI Tablets @ 100 (seratus) butir digunakan untuk mengobati kista.
 - Obat merk LING ZHI ZHI AI @ 100 (seratus) butir digunakan untuk mengobati kanker.
 - Obat merk DongchongXiacaoZhiling Capsule 250 mg @ 30 (tigapuluh) butir digunakan untuk penguat paru-paru.
 - Obat merk WILD LINGZHI @ 100 (seratus) butir kapsul digunakan untuk mengobati kanker.
 - Obat merk WAISANG PILL @ 1 (satu) butir digunakan untuk penyubur pria
- Bahwa Terdakwa tidak memproduksi sediaan farmasi berupa obat tradisional.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional.
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat tradisional yang terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI.
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Izin Toko Obat (SITO) Nomor : 004/ SITO/ BMS/ DPMPPTSP/ II/ 2019 tanggal 21 Februari 2019.
Nama Toko Obat : Berkat
NIB : 8120104982703
Alamat Toko Obat : Jl. Jendral Sudirman No 501 Purwokerto
Kecamatan : Purwokerto Timur
Kabupaten : Banyumas
Masa berlaku izinTokoObat : 31 Desember 2020
- Bahwa Terdakwa mulai mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional sejak tahun 2010 di Toko Obat Berkat ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui komposisi yang terdapat pada sediaan farmasi berupa obat tradisional yang terdakwa edarkan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat tradisional dengan cara sales dari masing-masing importer datang ke toko terdakwa antara lain:
 - a. Obat merk LIANBAI Tablets @ 100 (seratus) butir terdakwa beli dari sales PT SinarHerba Radix Tangerang;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Obat merk LING ZHI ZHI AI @ 100 (seratus) butir terdakwa beli dari sales PT SinarHerba Radix Tangerang.;
- c. Obat merk Dongchong Xiacao Zhiling Capsule 250 mg @ 30 (tigapuluh) butir tersangkabelidari sales PT SinarHerba Radix Tangerang;
- d. Obat merk WILD LINGZHI @ 100 (seratus) butir kapsul terdakwa belidari sales PT Intra Aries Jakarta;
- e. Obat merk WAISANG PILL @ 1 (satu) butir terdakwa beli dari sales PT Intra Aries Jakarta;
- Bahwa harga sediaan farmasi berupa obat tradisional antara lain:
 - a. Obat merk LIANBAI Tablets @ 100 (seratus) butir dijual seharga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
 - b. Obat merk LING ZHI ZHI AI @ 100 (seratus) butir terdakwa jual seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - c. Obat merk Dongchong XiacaoZhiling Capsule 250 mg @ 30 (tiga puluh) butir terdakwa jual seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - d. Obat merk WILD LINGZHI @ 100 (seratus) butir kapsul terdakwa jual seharga Rp 150.000,-00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Obat merk WAISANG PILL @ 1 (satu) butir terdakwa jual seharga Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa obat tradisional dari **PT SinarHerba Radix Tangerang** sudah sejak kakek terdakwa dan terdakwa kurangtahu sejak kapannya. Dalam sebulan terdakwa membeli ke sales PT SinarHerba Radix Tangerang sebanyak 3 kali. Terakhir pembelian ke sales PT SinarHerba Radix Tangerang awal bulan Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa obat tradisional dari **PT Intra Aries Jakarta** sudah sejak kakek terdakwa (terdakwa generasi ketiga) dan kurangtahu sejak kapannya. Dalam sebulan terdakwa membeli ke sales PT Intra Aries Jakarta sebanyak 2 kali. Terakhir pembelian ke sales PT Intra Aries Jakarta awal bulan Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa obat tradisional di PT Sinar Herba Radix Tangerang dan PT Intra Aries Jakarta dengan cara terdakwa menghubungi sales PT SinarHerba Radix Tangerang dan PT Intra Aries Jakarta untuk memesan jenis obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradisional yang akan terdakwa beli. Selanjutnya dari sales PT SinarHerba Radix Tangerang dan PT Intra Aries Jakarta membawakan pesanan terdakwa lalu untuk pembayaran uang terdakwa langsung erahkan kepada sales tetapi t terdakwa minta tempo / kredit;

- Bahwa Nama sales PT SinarHerba Radix Tangerang bernama bapak JOHAN nomor handphone 08128588685;
- Bahwa Nama sales PT Intra Aries Jakarta Tangerang bernama Ibu LI KIM nomor handphone 082112926683;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional dengan cara pembelian secara langsung, pembeli datang ke Toko Obat Berkat Jl dan langsung dilayani oleh terdakwa dan karyawan;
- Bahwa yang membeli sediaan farmasi berupa obat tradisional kepada terdakwa adalah warga disekitar Purwokerto Banyumas dan tidak ada pembelian secara online;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan sediaan farmasi berupa obat tradisional sebesar 5 % - 10 % dari harga pembelian;
- Bahwa Omset selama sebulan dari penjualan sediaan farmasi berupa obat tradisional sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) per bulan;
- Bahwa Terdakwa memberikan nota bukti pembelian kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mempunyai pegawai yang membantu terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 10 (sepuluh) orang pegawai dengan tugas masing-masing, antara lain:

0.2 (dua) orang bagian kasir yang bertugas untuk menerima pembayaran dari pembeli.

a.8 (delapan) orang pegawai bertugas melayani pembeli, meracikdaun-daunan kering sertameng hancurkan obat menjadi serbuk kemudian membagi sesuai takaran lalu mengemasnya dalam kertas puyer.

- Bahwa pegawai terdakwa tidak ada yang mempunyai latar belakang farmasi / pendidikan kefarmasian. Semuanya lulusan SMA, tetapi ada penanggungjawab asisten farmasi adalah Sdr NURHAYATI yang telah mempunyai Surat IzinKerja Tenaga Teknis Kefarmasian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SIKTTK) Nomor : 19740808/SIKTTK_33.02/2016/2133 tanggal 29 Agustus 2016.

- Bahwa Sdr NURHAYATI selaku penanggungjawab kefarmasian tidak selalu berada di Toko Obat Berkat dan hanya datang 2 – 3 kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan uji Laboratorium tentang komposisi sediaan farmasi berupa obat tradisional yang terdakwa edarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang farmasi/ pendidikan kefarmasian, terdakwa lulusan SMA;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki izin edar serta tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 36 (tiga puluh enam) kotak obat merk LIANBAI Tablets @ 100 (seratus) butir;
- 9 (sembilan) kotak obat merk LING ZHI ZHI AI @ 100 (seratus) butir;
- 2 (dua) kotak obat merk Dongchong Xiacao Zhiling Capsule 250 mg @ 30 (tiga puluh) butir;
- 5 (lima) kotak obat merk WILD LINGZHI @ 100 (seratus) butir kapsul;
- 3 (tiga belas) kaleng merk WAISANG PILL @ 1 (satu) butir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian di persidangan diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB: 1786/KKF/2017, hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017, yang telah diperiksa oleh IR. SAPTO SRI SUHARTOMO, dkk dan telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M, Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1584/KKF/2020 tanggal 01Juli2020, yang ditandatangani oleh Drs. MOH.ARIF BUDIARTO, M.Si, B.NURCAHYO, S.Si, M.BIOTECH, DEDE SETIYARTO H,S.T., DWITA SRIHAPSARI, S.S.i setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Barang bukti : BB-3260/2020/KKF berupa 1 (satu) bungkusobatcinabertuliskan "LIANBAI" berisi 100 (serratus) butir ; BB-3261/2020/KKF berupa 1 (satu) bungkusobatcinabertuliskan "LING ZHI ZHI AI" berisi 100 (serratus) butir; BB-3262/2020/KKF berupa 1 (satu) bungkusobatcinabertuliskan "DongchongXiacaoZhiling Capsule 250 mg" berisi 100 (serratus) butir ; BB-3263/2020/KKF berupa 1 (satu) bungkusobatcinabertuliskan "WILD LINGZHI" berisi 100 (seratus) butir kapsul ; BB-3264/2020/KKF berupa 1 (satu) bungkusobatcinabertuliskan "WAISANG PILL" berisi 1 (satu) butir adalah NEGATIF (TIDAK MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-----B
ahwa Terdakwa memiliki usaha Toko Obat dengan nama Toko Obat Berkat yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.501 Rt.004 Rw.007 Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Izin Toko Obat (SITO) Nomor : 004/SITO/BMS/DPMPPTSP/II/2019 tanggal 21 Februari 2019, dengan ketentuan penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di Toko Obat harus mengikuti standard dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

-----B
ahwa di Toko Obat Berkat tersebut, terdakwa menjual berbagai macam obat bebas, obat Cina dan obat tradisional dengan cara pembeli datang langsung ke toko dan dilayani oleh terdakwa ataupun karyawan terdakwa diantaranya saksi ENDANG MISAHWATI, dengan keuntungan yang di dapat sebesar 5% sampai dengan 10 % dari harga pembelian;

-----B
ahwa obat tradisional yang terdakwa jual di Toko Obat Berkat diperoleh dengan cara membeli dari PT.Sinar Herba Radix Tangerang dan PT.Intra Aries Jakarta, yang mana terdakwa memesan melalui sales dan kemudian diantar ke toko sesuai dengan pesanan dan pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



-----B
ahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 11.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Toko Obat Berkat milik terdakwa yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.501 Rt.004 Rw.007 Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, datang Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan pemeriksaan;

-----B
ahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB: 1786/KKF/2017, hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017, yang telah diperiksa oleh IR. SAPTO SRI SUHARTOMO, dkk dan telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M, Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1584/KKF/2020 tanggal 01Juli2020, yang ditandatangani oleh Drs. MOH.ARIF BUDIARTO, M.Si, B.NURCAHYO, S.Si, M.BIOTECH, DEDE SETIYARTO H,S.T., DWITA SRIHAPSARI, S.S.i setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Barang bukti : BB-3260/2020/KKF berupa 1 (satu) bungkusobatcinabertuliskan "LIANBAI" berisi 100 (serratus) butir ; BB-3261/2020/KKF berupa 1 (satu) bungkusobatcinabertuliskan "LING ZHI ZHI AI" berisi 100 (serratus) butir; BB-3262/2020/KKF berupa 1 (satu) bungkusobatcinabertuliskan "DongchongXiacaoZhiling Capsule 250 mg" berisi 100 (serratus) butir ; BB-3263/2020/KKF berupa 1 (satu) bungkusobatcinabertuliskan "WILD LINGZHI" berisi 100 (seratus) butir kapsul ; BB-3264/2020/KKF berupa 1 (satu) bungkusobatcinabertuliskan "WAISANG PILL" berisi 1 (satu) butir adalah NEGATIF (TIDAK MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memproduksi dan mengedarkan, obat tradisional/jamu adalah semata mata untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Haris Wisson Gunawan Alias Ho Wai Son Bin Harto Gunawan, memproduksi dan mengedarkan, obat tradisional/jamu tanpa ijin dari instansi yang terkait atau berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan



apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Ad. 1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah semua subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dimana dalam perkara ini adalah **Haris Wisson Gunawan Alias Ho Wai Son Bin Harto Gunawan**, identitas mana secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan, telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan Terdakwa adalah orang yang mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas unsur “Setiap orang” ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar,

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (perhatikan pendapat *Simons* yang dirujuk oleh **Drs.P.A.F.Lamintang, S.H.**, Delik-Delik Khusus, 1991, hal.38);

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur alternatif karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendekati fakta dipersidangan yaitu unsur “mengedarkan” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mengedarkan berasal dari kata dasar “edar” yang mempunyai arti membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksudkan dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, dan yang dimaksudkan dengan Alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi suatu produk untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Registrasi adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi produk untuk mendapatkan izin edar. Ijin edar obat tradisional dapat diajukan oleh Badan Hukum (Perusahaan Terbatas atau Koperasi) atau Badan usaha yang telah memiliki izindari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan Obatt radisional kepada Badan POM sebagai institusi yang berwenang memberikan izin edar. Izin edar diberikan setelah suatu produk lulus dalam evaluasi;

Menimbang, bahwa suatu sediaan farmasi berupa obat tradisional untuk dapat diedarkan di Wilayah Republik Indonesia harus memiliki izin edar. Toko obat yang memiliki SITO dan Tenaga Teknis Kefarmasian tidak diperbolehkan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan maksud dan tujuan Terdakwa memproduksi dan mengedarkan, obat tradisional/jamu adalah semata-mata untuk memperoleh keuntungan dan perbuatan Terdakwa memproduksi dan mengedarkan, obat tradisional/jamu tanpa ijin dari instansi yang terkait atau berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa memiliki usaha Toko Obat dengan nama Toko Obat Berkat yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.501 Rt.004 Rw.007 Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Izin Toko Obat (SITO) Nomor : 004/SITO/BMS/DPMPPTSP/II/2019 tanggal 21 Februari 2019, dengan ketentuan penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di Toko Obat harus mengikuti standard dan perkembangan ilmu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
ahwa di Toko Obat Berkat tersebut, terdakwa menjual berbagai macam obat bebas, obat Cina dan obat tradisional dengan cara pembeli datang langsung ke toko dan dilayani oleh terdakwa ataupun karyawan terdakwa diantaranya saksi Endang Misahwati, dengan keuntungan yang di dapat sebesar 5% sampai dengan 10 % dari harga pembelian;

Menimbang, bahwa obat tradisional yang terdakwa jual di Toko Obat Berkat diperoleh dengan cara membeli dari PT.Sinar Herba Radix Tangerang dan PT.Intra Aries Jakarta, yang mana terdakwa memesan melalui sales dan kemudian diantar ke toko sesuai dengan pesanan dan pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 11.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di Toko Obat Berkat milik terdakwa yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.501 Rt.004 Rw.007 Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, datang Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB: 1786/KKF/2017, hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017, yang telah diperiksa oleh IR. SAPTO SRI SUHARTOMO, dkk dan telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1584/KKF/2020 tanggal 01Juli2020, yang ditandatangani oleh Drs. MOH.ARIF BUDIARTO, M.Si, B.NURCAHYO, S.Si, M.BIOTECH, DEDE SETIYARTO H,S.T., DWITA SRIHAPSARI, S.S.i setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Barang bukti : BB-3260/2020/KKF berupa 1 (satu) bungkus obat cina bertuliskan "LIANBAI" berisi 100 (serratus) butir; BB-3261/2020/KKF berupa 1 (satu) bungkus obat cina bertuliskan "LING ZHI ZHI AI" berisi 100 (serratus) butir; BB-3262/2020/KKF berupa 1 (satu) bungkus obat cina bertuliskan "DongchongXiacaoZhiling Capsule 250 mg" berisi 100 (serratus) butir ; BB-3263/2020/KKF berupa 1 (satu) bungkus obat cina bertuliskan "WILD LINGZHI" berisi 100 (seratus) butir kapsul ; BB-3264/2020/KKF berupa 1 (satu) bungkus obat cina bertuliskan "WAISANG PILL" berisi 1 (satu) butir adalah NEGATIF (tidak mengandung bahan kimia obat);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan, obat tradisional/jamu adalah semata mata untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Haris Wisson Gunawan Alias Ho Wai Son Bin Harto Gunawan, mengedarkan, obat tradisional/jamu tanpa ijin dari instansi yang terkait atau berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata bahwa obat tradisional / jamu yang diproduksi dan dijual oleh Terdakwa tidak memiliki ijin edar dan teregister oleh Badan POM RI dan telah ada kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan dan ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan sehingga dengan demikian unsur **"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa disamping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Mengingat, Pasal 197 Jo 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Haris Wisson Gunawan Alias Ho Wai Son Bin Harto Gunawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memproduksi atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haris Wisson Gunawan Alias Ho Wai Son Bin Harto Gunawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa

- 36 (tiga puluh enam) kotak obat merk LIANBAI Tablets @ 100 (seratus) butir;
- 9 (sembilan) kotak obat merk LING ZHI ZHI AI @ 100 (seratus) butir;
- 2 (dua) kotak obat merk Dongchong Xiacao Zhiling Capsule 250 mg @ 30 (tiga puluh) butir;
- 5 (lima) kotak obat merk WILD LINGZHI @ 100 (seratus) butir kapsul;
- 13 (tiga belas) kaleng merk WAISANG PILL @ 1 (satu) butir.

dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari **Rabu, tanggal 30 Juni 2021** oleh kami : **Muhammad Arif Nuryanta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Vilia Sari S.H., M.H** dan **Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum at, tanggal 2 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Guntoro Jangkung, W,M, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh **Jumilah, S.H.M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Vilia Sari S.H., M.H

M Arif Nuryanta, S.H., M.H.,

2. Rahma Sari Nilam P, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jumlah, S.H.M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)